



SKRIPSI

**PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM DALAM PERSEROAN
TERBATAS**

*PRINCIPLES OF ACQUISITION OF SHARES IN LIMITED SHARE
COMPANY*

**TITIN SARTIKA PUTRI
NIM. 080710101085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM DALAM PERSEROAN
TERBATAS**

*PRINCIPLES OF ACQUISITION OF SHARES IN LIMITED SHARE
COMPANY*

**TITIN SARTIKA PUTRI
NIM. 080710101085**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

MOTTO

**“TUGAS KITA BUKANLAH UNTUK BERHASIL. TUGAS KITA ADALAH
UNTUK MENCOBA KARENA DI DALAM MENCOBA ITULAH
KITA MENEMUKAN DAN BELAJAR MEMBANGUN
KESEMPATAN UNTUK BERHASIL”.**

(Mario Teguh)




http://carapedia.com/kumpulan_kata_bijak_mario_teguh_info592.html

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak H.M. Sudjoto, S.H. (Almarhum) dan Ibu Hj. Titik Sunarmi yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titin Sartika Putri

Nim : 080710101085

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Prinsip-Prinsip Akuisisi Saham Dalam Perseroan Terbatas”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2012

Yang menyatakan,

Titin Sartika Putri

080710101085

**PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM DALAM PERSEROAN
TERBATAS**

*PRINCIPLES OF ACQUISITION OF SHARES IN LIMITED SHARE
COMPANY*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**TITIN SARTIKA PUTRI
NIM. 080710101085**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing**

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRINSIP-PRINSIP AKUISISI SAHAM DALAM PERSEROAN
TERBATAS**

*PRINCIPLES OF ACQUISITION OF SHARES IN LIMITED SHARE
COMPANY*

Oleh:

TITIN SARTIKA PUTRI
NIM. 080710101085

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum,

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13

Bulan : Juli

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP: 194804281985032001

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP: 196010061989021001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196303081988021001

.....

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Prinsip-Prinsip Akuisisi Saham Dalam Perseroan Terbatas**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Perdata yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
10. Bapak Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. beserta karyawan dan karyawan selaku Notaris dan PPAT di Jember yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak H.M. Sudjoto, S.H. (Almarhum) dan Ibu Hj. Titik Sunarmi yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat mewujudkan cita-cita papa dan mama.
12. Kakakku H. Djulianto Adi, Febri Arianto, Totok Kurniawan, S.H., saudara kembarku Titin Kartika Putri, Kakak iparku Dian Arieska serta keponakanku Moch. Ramizah Ramadhani dan Raji Mubarak yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-temanku Moch. As'ari, S.E., Frisa, Aulia, Amanah, Indra, Qoriati, Ning, Bella, Vonco, Hidayat, beserta seluruh anak-anak Al-Zaytun angkatan Fortuned, Ratri Dwi R, S.H., Dwi Ratna, S.H, Dewi Dwi, S.H, Wulanda R, S.H, Jiwangga, S.H., Yessi Dwiriani, Christian Y, beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008 yang selalu memberikan semangat kepada penulis mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 13 Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

Menghadapi persoalan perekonomian yang menurun, pihak manajemen harus membuat jalan terobosan agar perusahaan yang dikendalikannya tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Akuisisi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan kemajuan perusahaan yang saat ini tengah marak terjadi di Indonesia. Akibat dari akuisisi tersebut adalah berubahnya posisi pemegang saham mayoritas yang kemudian menjadi pemegang saham pengendali. Dalam hal ini pemegang saham minoritas tidak mempunyai kendali terhadap perusahaan yang telah terakuisisi dan sebelum perusahaan tersebut melakukan akuisisi harus mendapat persetujuan dari pemegang saham dan organ perseroan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai aspek hukum sehingga Penulis tertarik untuk membahasnya dalam rumusan masalah yaitu *Pertama*, prinsip-prinsip yang terdapat dalam praktek akuisisi saham perusahaan. *Kedua*, akibat hukum dari akuisisi saham perusahaan. *Ketiga*, pilihan penyelesaian yang dapat dilakukan apabila dalam akuisisi saham terjadi permasalahan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pokok demi mencapai gelar Sarjana Hukum dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, akibat hukum, serta pilihan penyelesaian terkait akuisisi saham dalam perseroan terbatas. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan berupa pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis bahan hukum yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Mengenai bab tinjauan pustaka, Penulis mencantumkan mengenai pengertian akuisisi, macam akuisisi, proses terjadinya akuisisi, pengertian saham, jenis saham, pengertian perseroan terbatas, modal dan saham perseroan terbatas, dan organ perseroan terbatas.

Dalam akuisisi, terdapat 2 (dua) prinsip yang mendasari agar akuisisi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu: Prinsip *due diligence* dan Prinsip *Good Corporate Governance* (Prinsip GCG) sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 UUPT. Secara umum, prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam akuisisi saham perusahaan adalah akuntabilitas (Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UUPT), kemandirian (Pasal 36 ayat (1)), transparansi (Pasal 66 ayat (1) dan (2), dan Pasal 75 ayat (2) UUPT), pertanggungjawaban (Pasal 74 UUPT), dan kewajaran (Pasal 53 ayat (3) UUPT). Akibat hukum yang timbul dalam akuisisi saham adalah akibat hukum terhadap manajemen perusahaan baik perusahaan sendiri, karyawan, serta pemegang saham minoritas, dan akibat hukum terhadap masyarakat serta perusahaan lain. Dalam akuisisi, pilihan penyelesaian yang dapat dilakukan apabila dalam akuisisi saham terjadi permasalahan, yaitu: Adanya kecacatan dalam proses akuisisi itu sendiri

seperti halnya dalam perjanjian akuisisi dan pilihan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dapat melalui jalur litigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau non litigasi sesuai dengan ketentuan dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Masalah lain yang juga timbul adalah terjadinya keberatan hak pemegang saham yang tidak setuju atas akuisisi saham karena harga yang dibeli oleh perusahaan dirasa tidak wajar dan adanya tindakan monopoli atau monopsoni yang dapat merugikan masyarakat di sekitar berhubung terbatasnya hak pilih dari konsumen. Pilihan penyelesaian yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPT yaitu dengan musyawarah-mufakat atau dapat mengajukan permohonan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139 UUPT.

Saran yang dapat diberikan adalah bagi perusahaan yang akan melakukan akuisisi, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam akuisisi agar akuisisi dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang akan menimbulkan masalah. Bagi perusahaan pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi, hendaknya sama-sama saling melakukan keterbukaan informasi terutama kepada masyarakat dan perusahaan lain supaya tidak menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian banyak pihak. Bagi pemerintah, hendaknya mengatur kembali ketentuan dalam UUPT mengenai pilihan penyelesaian apabila ada suatu permasalahan yang timbul pada saat akuisisi, sehingga memudahkan perusahaan ataupun masyarakat awam untuk mengetahui upaya penyelesaian yang harus dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Akuisisi	9
2.1.1 Pengertian Akuisisi	9
2.1.2 Macam-Macam Akuisisi	10
2.1.3 Proses Terjadinya Akuisisi	11

2.2 Saham	15
2.2.1 Pengertian Saham	16
2.2.2 Jenis-Jenis Saham	17
2.3 Perusahaan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas	20
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas	20
2.3.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas	24
2.3.3 Organ Perseroan Terbatas	26
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Prinsip-Prinsip Akuisisi Saham Perusahaan	29
3.1.1 Prinsip-Prinsip Berdasarkan <i>Legal Due-Diligence</i>	29
3.1.2 Prinsip-Prinsip Berdasarkan <i>Good Corporate Governance</i>	39
3.2 Akibat Hukum Akuisisi Saham Perusahaan	44
3.2.1 Akibat Hukum Terhadap Manajemen Perusahaan	45
3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Masyarakat dan Perusahaan Lain	53
3.3 Pilihan Penyelesaian yang Dilakukan Apabila Dalam Akuisisi Saham Terjadi Permasalahan	57
3.3.1 Kecacatan Dalam Proses Akuisisi Saham	57
3.3.2 Keberatan Hak Pemegang Saham yang Tidak Setuju Atas Akuisisi Saham	72
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

